

## ABSTRAK

**As'ad Faqih Asrory**, "Ihdad Pada Wanita Karier yang Ditinggal Mati Suami dalam Hukum Keluarga Islam Ditinjau menurut *Maqashid al-Syari'ah*". *Ihdad* berarti menahan diri pada masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, lamanya yaitu 4 bulan 10 hari merupakan kewajiban baik wanita karier maupun wanita non karier dasar hukumnya HR. Bukhori, No. 4909. Tetapi bagi wanita karier mereka tetap harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana konsep *ihdad* bagi wanita dalam Hukum Keluarga Islam. Kemudian bagaimana problematik *ihdad* bagi wanita karier dalam Hukum Keluarga Islam, dan Bagaimana analisis perubahan hukum bagi Wanita karier yang ditinggal mati suaminya dalam Hukum Keluarga Islam ditinjau menurut *maqashid al-Syari'ah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan hukum terkait tentang ketentuan *ihdad* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam Hukum Keluarga Islam, untuk mengetahui apa problematika *ihdad* bagi wanita karier yang ditinggal mati suaminya, dan menganalisis perubahan hukum terhadap ketentuan *ihdad* bagi wanita Karier dalam Hukum Keluarga Islam ditinjau menurut *Maqashid al-Syari'ah*.

Dasar pemikiran dalam penelitian ini yaitu HR. Bukhori, No. 4909 yang isinya tentang kewajiban untuk ber*ihdad* selama masa *Iddah* putus perkawinan akibat kematian yaitu selama 130 hari dan dalam KHI yaitu masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati suami yaitu selama 4 bulan 10 hari dengan tujuan untuk menghindari fitnah. dalam fikih *ihdad* itu disertai dengan larangan untuk tidak berhias diri, memakai perhiasan, keluar rumah dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat lawan jenisnya. konsep *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi merupakan kerangka pemikiran atau teori dalam penelitian ini, yang digunakan agar dapat menganalisis permasalahan tentang ketentuan *ihdad* bagi wanita karier dalam Hukum Keluarga Islam.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, jenis data menggunakan jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan tersier dengan tehnik pengumpulan data mengutamakan metode kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membaca dan mempelajari kitab-kitab fikih, perundang-undangan, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah, dan analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis dokumen.

Hasil Penelitian :a) *ihdad* yaitu larangan bagi wanita untuk berhias diri dan hal-hal apapun yang dapat menimbulkan ketertarikan dari lawan jenis selama masa *iddah* dan kemudian dalam KHI menahan diri dalam masa berkabung selama 4 bulan 10 hari dalam waktu itu tidak boleh menerima khitbah dan menikah dengan laki-laki lain. b) Problematika *Ihdad* bagi wanita karier, bagi wanita karier yang dapat melakukan *Ihdad* dengan maksimal sesuai ketentuan hukum maka diwajibkan untuk melaksanakannya. c) ketentuan *ihdad* yang dapat berubah adalah segala hal yang bersifat *hajiyyat* yaitu sesuatu yang sifatnya tidak esensial dalam hidup apabila keadaan darurat maka boleh ditinggalkan. kemudian ketentuan *ihdad* yang mutlak tidak bisa berubah dan bersifat *ad-Dharuriyyat* yaitu menerima khitbah dan menikah dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah*nya habis.